

# AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK: BAGAIMANA PENGARUH TERHADAP KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh:

**Arip Rahman Sudrajat**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April, Sumedang, Jawa Barat-Indonesia

Email: arip.rs84@gmail.com

## Abstrak

Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur daerah, melalui serangkaian kegiatan tersebut di harapkan peran lembaga pemerintahan dan birokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan prosedur dan tata kelola yang telah di tentukan, beberapa rancangan kegiatan yang telah di terapkan dan di jalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Adapun peningkatan yang di lakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang sudah mengupayakan memberikan pelayanan berdasarkan kepentingan umum melalui program-program yang dapat mengembangkan sumber daya aparatur daerahnya seperti pemberian kesempatan bagi setiap aparat untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, sebagai dengan kemampuan dan keahliannya, penempatan setiap aparat dalam jabatan sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai penggerak organisasi hingga meningkatkan motivasi kerja setiap aparat melalui penerapan aturan-aturan yang berlaku, dan penerapan uraian tugas yang jelas.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Perangkat Daerah

## 1. PENDAHULUAN

Bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah yang di canangkan oleh pemerintah, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, dan menumbuh kembangkan daya saing antar daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Roslyati, 2006; Winarni, 2020). Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua Undang-Undang tersebut dilaksanakan tepat pada Januari tahun 2001 sebagai awal dimulainya otonomi daerah. Akuntabilitas merupakan serangkaian kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dalam rangka mendorong fungsi transparansi sebagai salah satu sistem yang dapat menghindari berbagai penyimpangan seperti tindakan praktek korupsi di suatu lembaga pemerintahan.

Namun dalam proses perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut mulai mengalami beberapa hambatan dan kepercayaan dari masyarakat, karena di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan politik serta ketatanegaraan, besarnya tuntutan publik dan pemerintah daerah agar merevisi ulang kedua Undang-Undang tersebut ditandai dengan disahkannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin mengukuhkan otonomi daerah dan desentralisasi kepada setiap daerah, yang berimbas kepada konsekuensi yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan, dan melaporkan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing sesuai arahan dan prosedur yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang (Novitasari & Amanah, 2020; Iis, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan yang di kelola oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dan di dalamnya terdapat beberapa rancangan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Proses perencanaan dimulai dengan kegiatan perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedaoman RPJMD kemudian membuat rencana strategis (Renstra-

SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD. Kemudian pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan transparansi (Taufik & Safitri, 2021; Suual et al., 2021). Penilaian kinerja pada organisasi publik sangatlah penting untuk dilakukan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, karena pada dasarnya orientasi organisasi publik bukan untuk mencari keuntungan dan kekuasaan tetapi lebih kepada pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat.

Menciptakan pelayanan publik yang sesuai dan transparansi serta dapat memberikan berbagai pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentunya harus di mulai dari sistem pengelolaannya dan mengedepankan asas-asas akuntabilitas yang sangat tinggi, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan berbagai anggaran dan kewenangan pemerintah secara adil, terbuka, efisien, dan efektif, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bersama seperti pemborosan, penyelewengan, dan kebocoran dana yang akhirnya berakibat pada tindakan-tindakan kurang terpuji seperti, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas sangat penting dalam ruang lingkup organisasi, karena suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan (Saerang & Pontoh, 2018; Hardiningsih et al., 2019; Sidiq et al., 2021). Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain

anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari perintah atasan langsung (kepala SKPD) yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawas internal atau biasa di sebut dengan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta lembaga hukum lainnya yang berasal dari luar yakni Badan Pemeriksa Keuangan, dan pengawasan yang terakhir di lakukan oleh lembaga lesgislatif (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi suatu kebutuhan penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai suatu sistem pemerintahan yang ideal dan memberikan banyak pengaruh bagi kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga peran tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel (Sawir, 2017; Anggriawan & Yudianto, 2018).

Pegawai negeri sebagai sumber daya aparatur pemerintahan merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan negara. Hal ini karena, aparat publik tidak hanya berperan sebagai objek yang harus selalu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintahan, namun sekaligus berperan sebagai subjek yang dapat menentukan maju mundurnya organisasi pemerintahan di suatu daerah. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan lembaga publik, yang secara operasional menyelenggarakan fungsi layanan sipil, yaitu memproses layanan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, ketenagakerjaan, perizinan serta pelayanan kesehatan. Produk layanan yang diselenggarakan meliputi layanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian, Proses pengembangan sumber daya aparatur dilakukan, seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, yang tentunya berdampak juga terhadap layanan publik, karena tujuan pokok dari pengembangan sumber daya aparatur daerah adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan efektif, dalam arti melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dan penuh rasa tanggung jawab (Sutikno, 2019; Anggini et al., 2021).

Memandang pada riset terdahulu, dalam penulisan ini terdapat tiga hasil riset berbeda dengan riset yang penulis lakukan, pertama Upi Mutoyanah mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Inspektor Kabupaten Sumedang, kemudian yang

kedua Amelia Lambajang Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara, dan yang terakhir hasil penelitian Lailatul Amanah tentang Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi Publik dan Akuntansi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil riset sebelumnya meskipun memiliki fokus kajian yang hampir sama yakni dalam meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap lembaga pemerintahan daerah, namun pada riset ini lebih menekankan kepada pengawasan publik terhadap kinerja dan pengelolaan lembaga pemerintah di kantor dinas Kabupaten Sumedang dalam menjalankan fungsinya terhadap masyarakat luas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran transparansi dan akuntabilitas sebagai pengawas tindakan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik dan sekaligus sebagai norma yang membatasi tindakan aparatur daerah agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Peneliti juga ingin mengkaji sebuah fenomena yang membahas tentang Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. Adapun penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, akan tetapi penelitian ini menggunakan metode post positivisme dengan kondisi obyek yang natural, menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil, serta teknik pengumpulan data bersifat gabungan. Analisis data berjenis analisis induktif dan menekankan pada kualitas makna daripada generalisasi obyek penelitian. Jadi penelitian kualitatif disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif (Strauss & Corbin, 2003; Hayanti & Aviana, 2021).

Pada kesempatan kali ini fokus masalah yang ingin di kembangkan adalah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik, di wilayah Kabupaten Sumedang, dalam menjalankan tugas dan sistem tata kelola pemerintahannya agar sesuai dengan prosedur dan arahan yang telah di amanatkan oleh pemerintah pusat. Setelah mengamati beberapa temuan yang ada di lapangan, peneliti merumuskannya kedalam sebuah catatan dan beberapa dokumen untuk di teruskan ke tahap selanjutnya yakni pengelompokan

data dan di uraikan secara detail. Terdapat dua sumber data yang di gunakan pada penelitian ini, dimana data tersebut mencakup data primer dan juga data sekunder selanjutnya fakta-fakta temuan tersebut di uraikan dalam bentuk pembahasan yang sangat mudah sehingga peneliti dapat menemukan sebuah pemahaman yang kompleks dan terstruktur secara terarah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas tatakelola keuangan dan pelayanannya, membutuhkan suatu badan pengawas daerah untuk meminimalisir penyimpangan pengguna keuangan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Adanya pengawasan ini, diharapkan menghasilkan suatu laporan hasil audit yang berkualitas sehingga salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang bersih, adil dan tentunya bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya dapat di buktikan dengan efisien dan strategis.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya ini menjadi sebuah kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk menata ulang manajemen pemerintahannya agar berproses lebih baik lagi dan handal dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki serta diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik yang nantinya merubah peran serta masyarakat daerah menjadi lebih sejahtera dan unggul (Fuad & Handayani, 2020; Kushartiningasih & Riharjo 2021; Prawira et al., 2021).

Menyikapi dinamika perkembangan lingkungan lembaga pemerintahan yang dinamis, menuntut setiap birokrasi pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai pembenahan dalam menata organisasi pemerintahan daerah agar berproses dan berkembang jauh lebih baik lagi. Program reformasi birokrasi melingkupi cakupan yang sangat luas mulai dari pembenahan aturan, administrasi, perbaikan pelayanan, perubahan tata kelola, pencegahan korupsi, penyimpangan kekuasaan, dan masih banyak lagi persoalan lainnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka membentuk sistem pemerintahan yang ideal di Indonesia adalah kesiapan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya aparatur publiknya agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan jauh dari berbagai penyelewengan kekuasaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, berkualitas, serta pemerintahan yang berkinerja tinggi dengan menerapkan manajemen berbasis evaluasi dan berintegritas.

Proses pengembangan sumber daya aparatur dilakukan, seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, yang tentunya berdampak juga terhadap layanan publik yang dihasilkan pemerintahan, di mana masyarakat senantiasa mengharapkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu pemerintahan diharapkan merespon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan baru yang terus tumbuh dalam lingkungan masyarakat luas (Sukoco, 2016). Terkait dengan peningkatan kualitas aparatur daerah pada era otonomi, menyatakan bahwa diperlukan kualitas para pegawai yang harus diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status kepegawaian, karena peningkatan kualitas aparatur daerah akan memberikan dorongan terhadap pelayanan dan menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan penyedia layanan itu sendiri.

Namun demikian, patut kita sadari bahwasannya masih lambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama beberapa tahun ini, terutama yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan layanan sipil, hal itu disebabkan karena masih banyaknya permasalahan yang melingkupi unsur birokrasi di negara Indonesia, di antaranya adalah proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi masih didasarkan pada prinsip KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dan belum didasarkan pada kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur daerah, sehingga berdampak pada proses penyelenggaraan layanan yang belum optimal, tentunya melihat kondisi yang demikian tersebut memberikan kesan bahwa sebagian aparat di lingkungan dinas dukcapil Kabupaten Sumedang terlihat masih kurang disiplin terutama dalam hal ketepatan waktu contohnya untuk masuk kantor tepat pada waktunya, kemudian masih sering di temukan beberapa pegawai dinas dukcapil berada di luar kantor pada jam kerja. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan terutama dalam penyelesaian administrasi layanan sipil dari masyarakat yang membutuhkan jasa layanan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang. Menyikapi realitas tersebut, maka dibutuhkan adanya pengembangan potensi dan kemampuan bagi aparatur daerah untuk berkembang jauh lebih baik lagi. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, karena prosedur dan tugas nya harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, peran tersebut sangat bergantung pada kemampuan

organisasi dalam mengelola sistem atau prosedur kerja yang dipakai, faktor sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh dalam kinerja aparatur daerah tersebut, secara operasional setiap aparatur daerah dituntut mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara tepat semua mekanisme kerja dan metode yang dipakai dalam organisasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan (Wulandari & Deviani, 2013; Wanggai et al., 2021).

## **2. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Adapun tujuan pengawasan terhadap keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut (1) Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah (2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah (3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategi dan prioritas program yang telah ditetapkan kemudian untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, fungsi selanjutnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (benito & Bastida, 2009; Moonti, 2019; Gowon et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur yang telah di tentukan. Adapun fungsi pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD, pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja, pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

## **3. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat beberapa kebijakan

keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh lembaga DPRD dan peran serta masyarakat (Putra,2013). Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Selain itu fungsi transparansi juga mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti itu maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat pula.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan sistem pengelolaan pemerintah daerah yang seimbang antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi pemerintah daerah serta ditunjang dengan nilai-nilai hukum yang jelas akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya praktek penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan dalam pengelolaan sistem pemerintah, transparansi juga di pandang sebagai salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan informasi dalam penyelenggaran pemerintahan sehingga dapat memeberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Pelayana Publik**

Pemerintahan Daerah sebagai organisasi publik dalam penyelenggaraannya membutuhkan sumber daya manusia terutama dalam hal menganalisis berbagai problem dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan,

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus mengantisipasi dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi publik yang merupakan bagian dari sistem birokrasi publik, di fungsikan sebagai wadah atau instrumen pemerintahan yang mengemban misi atau cita-cita suatu negara selain itu birokrasi merupakan instrumen pemerintahan untuk melayani publik dengan penuh tanggung jawab. maka dari itu guna memberikan pelayanan publik yang ideal, dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki tingkat kemampuan tinggi terutama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat luas. Peran serta aparatur pemerintahan daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan dalam melakukan berbagai aktivitas pemerintahan harus dapat berperilaku dan bertindak secara benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam strategi pengembangan sumber daya aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan sipil peneliti menggunakan Analisis SWOT (*strength, opportunities, weakness, threats*). Perumusan strategi pengembangan sumber daya aparatur itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur, sehingga dapat memberikan pelayanan sipil yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintahan. Di samping itu pula diharapkan akan tercipta berbagai kondisi lingkungan strategis (eksternal maupun internal) yang dinamis sehingga dapat mencapai pelayanan prima. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka pegawai/aparatur sebagai tulang punggung dalam setiap aktivitas organisasi pemerintahan daerah perlu diberdayakan, ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu unit organisasi. Artinya jika seorang aparatur mempunyai tingkat pendidikan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya yang diemban, maka maka diharapkan dapat menyelenggarakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat luas (Fitria & Budi 2018; Sukoharsono & Prihatiningtia, 2018).

Karena hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum yang di pimpin oleh pemerintah dalam memberikan berbagai kebutuhan bagi masyarakat luas, harus sesuai dengan kinerja dan fungsinya selain itu lembaga publik juga harus mampu meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/ pemerintahan di bidang pelayanan umum, yang kedua mendorong segenap upaya untuk meng efektifkan dan mengefisiensikan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan bermanfaat, dan yang terakhir mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat luas. Berdasarkan beberapa pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban, penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya pelayanan khusus, jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian pelayanan yang ideal kepada masyarakat merupakan perwujudan aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dan telah mendapatkan kepercayaan dari negara (Puspitasari,2020; Budiawtawata et al., 2021; Dadi, 2021).

**Tabel 1. Variabel Penelitian Pada kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kejelasan Sasaran Anggaran	Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu misi atau tugas dari pengelola keuangan daerah untuk mendistribusikan atau menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara merata dan tepat sasaran	Tujuan Kinerja Standar Jangka waktu Sasaran prioritas Tingkat kesulitan Koordinasi
Langkah Pengawasan	Suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi	persiapan pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan pelaporan pemeriksaan tindak lanjut pemeriksaan
Pelaporan Kinerja	merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan	motivasi meningkatkan kinerja mengkomunikasikan antar tingkat manajemen penyampaian informasi secara tepat kepada masyarakat
Akuntabilitas Publik	untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah ( <i>principal</i> ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut	Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas proses Akuntabilitas program Akuntabilitas kebijakan

Metode penelitian di atas menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisioner pada responden aparatur kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, pada penelitian ini kuisioner yang berisikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Statistik deskriptif digunakan untuk

mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terhadap aparatur yang bertugas menyelenggarakan layanan sipil di wilayah kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang terlihat bahwa tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki umumnya setara dengan SLTA. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sipil, Dinas Dukcapil terus berupaya meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan mengikutsertakan setiap aparat yang memiliki potensi melalui program tugas belajar maupun diklat struktural dan fungsional. selain itu terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kurangnya dukungan sumber daya aparat dalam proses penyelenggaraan layanan sipil yang selama ini terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang disebabkan karena kurangnya sumber daya aparat yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai. Hal itu terlihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh aparat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam memberikan layanan sipil kepada masyarakat yang membutuhkan jasa layanan.

Di samping itu distribusi pekerjaan yang masih kurang merata kepada segenap aparat sesuai tugas dan fungsi yang diemban, sehingga ada aparat yang memiliki beban pekerjaan yang lebih, sementara aparat yang lain tidak diberikan pekerjaan. Walaupun kegiatan tersebut terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sipil, tetapi hal tersebut belum memberikan dampak ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor penyebab terjadinya masalah tersebut, disebabkan karena kurangnya perhatian organisasi secara menyeluruh kepada setiap aparat di lingkungan Kantor pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang. Guna merealisasikan hal tersebut, maka perlu ditingkatkan kreativitas dan inovasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama dalam penyelenggaraan layanan sipil kepada masyarakat, tujuannya agar setiap aparat mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, membangun lingkungan kerja yang harmonis dengan inovasi dan kreativitas yang dimiliki guna meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan warga negara. Peningkatan pelayanan publik merupakan wujud dari kinerja pemerintahan, dimana peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang terpenting yaitu bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah (Coryanata, 2011).

#### 4. KESIMPULAN

Pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun rencana pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adapun Pengelolaan keuangan daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai salah satu lembaga Pemerintahan negara Kantor pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, merupakan wadah organisasi pemerintahan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari fungsi pemerintahan itu sendiri, yakni pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian keseluruhan aparat yang dimiliki dinas, senantiasa dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan, sebagai modal dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, proses penyelenggaraan pelayanan publik, tidak lagi sekadar sebagai kebutuhan, namun sudah menjadi keharusan bagi lembaga publik, hal itu merupakan wujud dari kesadaran moral yang perlu diperhatikan bilamana aktivitas pelayanan dipandang sebagai bentuk interaksi antara kewajiban dan kewenangan organisasi Dinas Dukcapil sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa layanan sipil. Oleh sebab itu, pelayanan dapat diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat, kemudian setiap aparat di tuntut untuk memiliki keterampilan sesuai bidang tugas dan fungsi yang telah di embannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*.
- Anggini, S. W., Rosidi, R., & Andayani, W. (2021). The Moderating Role Of Change Management And Leadership Turnover: A Study Of Performance Accountability In Local Government. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 103-117.
- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. (2018). Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 30-42.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja pegawai (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Benito, B., & Bastida, F. (2009). Budget transparency, fiscal performance, and political turnout: An international approach. *Public Administration Review*, 69(3), 403-417.
- Budiastawa, I. G. E., Kusumawati, N. P. A., & Putra, C. G. B. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL APARATUR PEMERINTAH. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 194-201.
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110-125.
- Dadi, D. (2021). Oil Palm Plantation Expansion: An Overview of Social and Ecological Impacts in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6550-6562.
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 37-44.
- Fitria, H. A., & Budi, R. I. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PUBLIK DENGAN PENGAWASAN FUNGSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(1).
- Fuad, K., & Handayani, R. T. (2020, December). Determinants of Regional Government Performance: Islamic Work Ethics as Moderating Variable. In *ICIC 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Civilization, ICIC 2020, 27th August 2020, Semarang, Indonesia* (p. 183). European Alliance for Innovation.
- Gowon, M., Yuliusman, Y., & Fortunasari, F. (2021). THE INFLUENCE OF PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM ON THE IMPLEMENTATION OF SAKIP IN THE JAMBI PROVINCIAL GOVERNMENT. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 93-104.
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements?. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(2), 106-116.
- Hayati, N., & Aviana, N. (2021, April). The Role of New Public Management (NPM) on the Relation of Government Internal Control System (SPIP) With Public Organizational Performance. In *7th Regional Accounting Conference (KRA 2020)* (pp. 88-97). Atlantis Press.
- Iis, M. (2021). ANALISIS PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

- (Studi pada Desa Cipeuteuy, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang 2017-2019) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Kushartiningih, R., & Riharjo, I. B. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- MEME, M. E. (2019). *PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, TRANSPARANSI PUBLIK, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA OPD KABUPATEN NAGEKEO)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Moonti, R. M. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 43-53.
- Novitasari, D., & Amanah, L. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- PrawiraW, R., Maulida, H., & Achmad, W. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 228-235.
- Puspitasari, B. E. N. I. N. G. (2020). *PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEMAMPUAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN)* (Doctoral dissertation, Universitas Ahmad Dahlan).
- Putra, D. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan kerja perangkat daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Rosliyati, A. (2016). Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 127-135.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9-18.
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad, R. W. W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1), 192-202.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sukoco, M. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah* (Doctoral dissertation, Tesis Studi Empiris Kota Malang).
- Sukoharsono, E. G., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). Public interest and accrual accounting: are they aligned?. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Sumual, F., Saerang, D., Karamoy, H., & Tawas, H. (2021). Revisiting the determinants of local government performance. *Accounting*, 7(7), 1751-1756.
- Sutikno, A. N. (2019). PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(5), 731-750.
- Wanggai, I., Mangantar, M., & Saerang, I. (2021). Factors Affecting the Absolute Budget of Tambrau Regency, Papua Province West. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 6, 90-98.
- Winarni, E. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 2(1).
- Wulandari, T., & Deviani, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(2), 181-200.